

Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Investasi Berkedok Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Muhamad Analdy Asmadika Nuraiz¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespondensi: muhamad.analdy@yahoo.co.id

Sejarah Artikel:

Diterima 10-07-2026
Disetujui 15-07-2026
Diterbitkan 17-07-2026

ABSTRACT

The rapid development of blockchain technology and the growing public interest in crypto assets have created new investment opportunities while increasing the risk of crypto investment fraud in Indonesia. This study analyzes the characteristics of crypto investment fraud, the applicable legal framework, legal protection for victims, perpetrators' liability, and the effectiveness of existing legal instruments. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches based on the Indonesian Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Consumer Protection Law, Law Number 4 of 2023, and Financial Services Authority regulations on crypto assets. The findings indicate that the supervision of crypto assets has shifted to the Financial Services Authority as part of Digital Financial Assets. Legal protection is available through criminal, civil, and administrative remedies. However, its effectiveness remains limited by the cross-border nature of crypto assets, low public financial literacy, and insufficient coordination among enforcement and supervisory authorities.

Keywords: legal protection; investment fraud; crypto assets; victims; Financial Services Authority.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi *blockchain* dan meningkatnya investasi aset kripto membuka peluang ekonomi sekaligus memicu maraknya penipuan investasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik penipuan investasi berkedok aset kripto, pengaturan hukumnya, perlindungan hukum bagi korban, tanggung jawab pelaku, serta efektivitas instrumen hukum yang berlaku. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai aset kripto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan aset kripto telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Aset Keuangan Digital. Perlindungan hukum tersedia melalui jalur pidana, perdata, dan administratif, namun efektivitasnya masih terkendala karakteristik lintas batas aset kripto, rendahnya literasi masyarakat, dan belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional, mekanisme *asset recovery*, dan literasi keuangan digital.

Katakunci: perlindungan hukum; penipuan investasi; aset kripto; korban; Otoritas Jasa Keuangan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi *blockchain* telah melahirkan aset kripto sebagai salah satu instrumen investasi yang paling diminati masyarakat Indonesia dalam satu dekade terakhir. Data Komite Stabilitas Sistem Keuangan mencatat nilai transaksi aset kripto di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah dalam periode Januari hingga November 2024 saja, dengan lebih dari seribu jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan secara resmi. Pertumbuhan yang pesat ini sejalan dengan meningkatnya literasi digital masyarakat, namun berbanding terbalik dengan tingkat literasi keuangan dan hukum yang masih rendah, sehingga menciptakan celah besar bagi tumbuh suburnya penipuan investasi yang mengatasnamakan aset kripto.

Penipuan investasi berkedok aset kripto pada umumnya beroperasi dengan modus yang beragam, mulai dari penawaran *token* atau *coin* baru yang tidak memiliki nilai fundamental dan tidak terdaftar dalam Daftar Aset Kripto resmi, skema *money game* atau Ponzi yang menjanjikan imbal hasil tetap secara harian atau bulanan dengan persentase yang tidak wajar, hingga pemanfaatan figur publik dan konten pemasaran di media sosial untuk membangun kepercayaan semu terhadap keabsahan platform investasi. Karakteristik aset kripto yang bersifat digital, lintas batas (*borderless*), dan sebagian bersifat anonim menjadikan aset ini rentan disalahgunakan sebagai kedok penipuan, sekaligus menyulitkan proses pelacakan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Di sisi lain, kerangka hukum Indonesia terkait aset kripto mengalami perubahan mendasar melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengalihkan kewenangan pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara penuh sejak 10 Januari 2025. Pengalihan ini turut mengubah paradigma aset kripto, dari semula dikategorikan sebagai komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka menjadi bagian dari Aset Keuangan Digital yang tunduk pada pendekatan pengawasan prudensial sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025.

Perubahan kelembagaan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kerangka hukum yang baru mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban penipuan investasi berkedok aset kripto, mengingat pengalihan kewenangan pengawasan semata tidak serta-merta menyelesaikan persoalan struktural berupa lemahnya penelusuran aset digital lintas yurisdiksi, minimnya mekanisme pemulihan kerugian korban, serta rendahnya literasi hukum masyarakat terhadap risiko investasi digital. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yuridis normatif yang komprehensif untuk menganalisis karakteristik penipuan investasi aset kripto, kerangka hukum yang mengaturnya, bentuk perlindungan hukum bagi korban, serta efektivitas instrumen hukum yang tersedia saat ini.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu aset kripto dan perlindungan hukum investor dari berbagai perspektif. Tomaso, Budiarta, dan Ujianti (2022) mengkaji perlindungan hukum terhadap investasi pada komoditas kripto di Indonesia dengan menyoroti bahwa pengakuan aset kripto sebagai komoditas oleh Bappebti belum diikuti dengan kerangka perlindungan investor yang memadai. Tambun dan Putuhena (2022) menganalisis tata kelola pembentukan regulasi terkait perdagangan mata uang kripto sebagai aset kripto, dengan menekankan pentingnya harmonisasi antara regulasi perdagangan berjangka komoditi dan regulasi sektor keuangan. Simatupang, Panjaitan, Simatupang, dan Zebua (2023) melakukan tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum atas investasi ilegal di Indonesia, termasuk investasi berkedok

aset kripto, dan menemukan bahwa penegakan hukum masih bersifat reaktif serta belum menjangkau modus operandi yang terus berkembang.

Penelitian yang lebih spesifik pada aspek korban dilakukan oleh Auralia dan Rosando (2023) yang mengkaji perlindungan hukum sebagai upaya pengembalian hak korban penipuan uang kripto melalui mekanisme restitusi, dengan menyimpulkan bahwa mekanisme restitusi dalam praktik peradilan pidana Indonesia belum optimal menjangkau kerugian korban penipuan aset kripto akibat sulitnya pelacakan dan penyitaan aset digital pelaku. Wimar dan Suherman (2023) mengkaji perlindungan hukum bagi investor pemilik aset kripto di Indonesia dan menyoroti kekosongan norma dalam Peraturan Bappebti mengenai perlindungan investor yang mengalami kerugian akibat penipuan. Ar-Rahman, Fikri, Tampubolon, dan Tarina (2024) melakukan studi kasus terhadap penipuan investasi kripto berskema imbal hasil tetap dan menemukan bahwa korban kesulitan memperoleh kepastian hukum karena ketidakjelasan status hukum platform serta domisili pelaku yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Alfiani (2024) menyoroti urgensi regulasi aset digital yang komprehensif dan terintegrasi, khususnya dalam konteks transisi kewenangan pengawasan dari Bappebti kepada OJK, sebagai prasyarat untuk memperkuat kepercayaan investor dan mekanisme perlindungan konsumen. Putri dan Sudharma (2025) mengevaluasi kebijakan yuridis dan implementasi perlindungan konsumen Bitcoin dalam menghadapi ancaman penipuan daring di Indonesia, dengan menekankan pentingnya edukasi konsumen sebagai instrumen pencegahan.

Penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas umumnya dilakukan sebelum atau pada masa transisi kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti kepada OJK, sehingga analisis normatifnya masih bertumpu pada kerangka hukum lama yang menempatkan aset kripto sebagai komoditas di bawah pengawasan Bappebti (Tomasoa et al., 2022; Tambun & Putuhena, 2022; Wimar & Suherman, 2023). Penelitian yang membahas aspek korban (Auralia & Rosando, 2023; Ar-Rahman et al., 2024) juga belum mengintegrasikan analisisnya dengan kerangka pengawasan prudensial sektor jasa keuangan yang baru berlaku efektif sejak Januari 2025 melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025.

Penelitian ini memiliki kebaruan pada dua aspek utama. *Pertama*, penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi aset kripto dengan bertumpu pada kerangka hukum pasca-transisi kewenangan pengawasan dari Bappebti kepada OJK, sehingga memberikan pembacaan hukum yang lebih mutakhir dan kontekstual dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu. *Kedua*, penelitian ini mengintegrasikan tiga jalur perlindungan hukum sekaligus pidana, perdata, dan administrative dalam satu kerangka analisis yang koheren, disertai evaluasi terhadap peran kelembagaan baru seperti Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal dan mekanisme pengawasan berbasis prinsip prudensial sektor jasa keuangan, yang belum banyak dibahas secara terintegrasi dalam literatur hukum Indonesia terkait isu ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan utama, yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai investasi aset kripto dalam perspektif hukum positif Indonesia, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban penipuan investasi berkedok aset kripto di Indonesia, serta sejauh mana efektivitas pengaturan hukum dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban penipuan investasi aset kripto. Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai investasi aset kripto dalam perspektif hukum positif Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban penipuan investasi berkedok aset kripto, serta

mengevaluasi efektivitas instrumen hukum yang berlaku dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban penipuan investasi aset kripto.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) dengan menelaah asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan konsistensi norma dalam mengatur perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi aset kripto. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah seluruh regulasi yang relevan mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan pelaksana; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep aset kripto, investasi digital, dan perlindungan korban tindak pidana ekonomi; serta pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan secara terbatas untuk mengilustrasikan penerapan norma pada praktik penanganan kasus penipuan investasi aset kripto di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan mengenai penipuan dan penggelapan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK); Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2024; serta peraturan Bappebti terdahulu (Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dan Nomor 11 Tahun 2022) sebagai bahan pembandingan historis. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan publikasi resmi otoritas yang digunakan untuk memperjelas istilah teknis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen hukum terkait. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat khusus, dipadukan dengan teknik interpretasi sistematis dan interpretasi teleologis guna menggali maksud dan tujuan pembentukan norma yang berkaitan dengan perlindungan korban penipuan investasi aset kripto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Penipuan Investasi Berkedok Aset Kripto di Indonesia

Penipuan investasi berkedok aset kripto di Indonesia dapat diidentifikasi melalui sejumlah karakteristik yang berulang. *Pertama*, skema imbal hasil tetap (*fixed return scheme*) yang menjanjikan keuntungan harian, mingguan, atau bulanan dalam persentase yang tidak wajar dan tidak sebanding dengan risiko pasar aset kripto yang sesungguhnya bersifat sangat fluktuatif. Skema semacam ini pada hakikatnya merupakan skema Ponzi yang membayar imbal hasil investor lama menggunakan dana investor baru, tanpa

didukung oleh aktivitas investasi yang riil. *Kedua*, penerbitan *token* atau *coin* baru yang tidak terdaftar dalam Daftar Aset Kripto yang ditetapkan oleh bursa aset kripto resmi, sering kali disertai klaim keterkaitan dengan teknologi atau proyek fiktif yang tidak dapat diverifikasi. *Ketiga*, pemanfaatan figur publik, tokoh agama, atau pesohor media sosial sebagai endorser untuk membangun kepercayaan semu terhadap keabsahan platform investasi, suatu modus yang secara psikologis memanfaatkan otoritas sosial figur tersebut untuk menekan kehati-hatian calon korban. *Keempat*, penggunaan istilah teknis yang kompleks seperti *staking*, *mining pool*, *arbitrage bot*, atau *smart contract* untuk menciptakan kesan keahlian dan legitimasi teknologi, padahal istilah tersebut kerap digunakan tanpa substansi teknis yang sesungguhnya.

Dari aspek keberlanjutan platform, penipuan investasi aset kripto umumnya berujung pada dua pola: *exit scam*, yaitu pelaku menghilang bersama dana investor setelah mengumpulkan jumlah tertentu tanpa pernah melakukan pengembalian; atau kolaps skema Ponzi ketika arus dana investor baru tidak lagi mencukupi untuk membayar imbal hasil investor lama. Kedua pola tersebut menimbulkan kerugian yang bersifat masif dan kolektif, mengingat sifat pemasaran skema ini yang menyasar jaringan sosial dan kekerabatan calon korban secara berjenjang, menyerupai pola pemasaran berjenjang (*multi-level marketing*) yang menjadikan korban awal turut berperan sebagai perekrut korban berikutnya.

Karakteristik teknologi aset kripto turut memperparah tingkat kerugian dan kesulitan pemulihan. Transaksi aset kripto pada umumnya bersifat *irreversible* (tidak dapat dibatalkan) setelah tercatat pada *blockchain*, sementara identitas pemilik dompet digital (*wallet address*) bersifat pseudonim sehingga tidak secara otomatis mengungkapkan identitas pelaku sesungguhnya. Kombinasi antara sifat transaksi yang permanen dan anonimitas relatif inilah yang menjadikan aset kripto sebagai instrumen yang sangat rentan disalahgunakan dalam skema penipuan investasi, sekaligus menyulitkan proses pelacakan dan pemulihan aset oleh aparat penegak hukum sebagaimana dicatat dalam berbagai penelitian terdahulu (Ar-Rahman et al., 2024; Auralia & Rosando, 2023).

B. Pengaturan Hukum mengenai Aset Kripto dan Investasi Digital dalam Hukum Positif Indonesia

Kerangka hukum aset kripto di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan. Pada periode awal, aset kripto diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, yang menempatkan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka di bawah pengawasan Bappebti, kemudian diperinci lebih lanjut melalui Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dan Nomor 11 Tahun 2022 tentang perdagangan dan Daftar Aset Kripto. Pendekatan ini secara konseptual menempatkan aset kripto sejajar dengan komoditas fisik seperti emas atau minyak kelapa sawit, sebuah konstruksi yang menimbulkan perdebatan karena aset kripto pada praktiknya lebih banyak difungsikan sebagai instrumen investasi finansial dibandingkan komoditas yang dikonsumsi atau digunakan secara fisik.

Perubahan mendasar terjadi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya Pasal 8 ayat (1), Pasal 216 ayat (1), dan Pasal 312 ayat (1), yang mengalihkan kewenangan pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan tenggat waktu peralihan penuh paling lambat 24 bulan sejak pengundangan UU P2SK, yaitu 12 Januari 2025. Peralihan tersebut secara resmi dituntaskan pada 10 Januari 2025 melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima dan Nota Kesepahaman antara Bappebti, OJK, dan Bank Indonesia, sebagaimana diamanatkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan.

Sejalan dengan peralihan kewenangan tersebut, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, yang kemudian diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2024 sebagai ketentuan pelaksanaannya. Regulasi ini secara substansial mengubah paradigma pengaturan aset kripto: dari pendekatan komoditas berjangka yang berorientasi pada mekanisme perdagangan fisik, menjadi pendekatan prudensial sektor jasa keuangan yang mencakup persyaratan kelembagaan dan perizinan penyelenggara, tata kelola dan manajemen risiko, penetapan Daftar Aset Kripto oleh Bursa berdasarkan analisis kelayakan, kewajiban perlindungan data pribadi, serta kewajiban perlindungan konsumen dan masyarakat secara eksplisit sebagai salah satu bab pengaturan tersendiri.

Perubahan paradigma ini memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap penanganan penipuan investasi berkedok aset kripto. Di bawah rezim Bappebti, penekanan pengaturan lebih banyak berorientasi pada legalitas perdagangan dan penetapan Daftar Aset Kripto, dengan pengaturan perlindungan investor yang relatif terbatas suatu kelemahan yang telah diidentifikasi oleh Tomaso, Budiarta, dan Ujianti (2022) serta Wimar dan Suherman (2023). Di bawah rezim OJK, pendekatan prudensial membuka ruang bagi penerapan prinsip *know your customer*, kewajiban transparansi risiko investasi, serta kewajiban penyelenggara untuk memiliki mekanisme penanganan pengaduan konsumen yang terstruktur, sebagaimana lazim berlaku pada sektor jasa keuangan lain yang diawasi OJK. Meskipun demikian, perubahan kelembagaan ini pada dasarnya hanya menjangkau penyelenggara perdagangan aset kripto yang legal dan berizin, sementara entitas penipuan investasi berkedok aset kripto pada umumnya beroperasi di luar kerangka perizinan tersebut, sehingga kerangka hukum yang baru perlu diperkuat dengan instrumen hukum lain yang secara khusus menjangkau entitas ilegal.

Selain kerangka hukum sektor keuangan, ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tetap relevan diterapkan sepanjang relasi antara korban dan pelaku dapat dikonstruksikan sebagai relasi pelaku usaha dan konsumen jasa keuangan, sebagaimana ditegaskan dalam kajian Putri dan Sudharma (2025) yang menekankan pentingnya UUPK sebagai payung hukum tambahan bagi korban penipuan aset kripto. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai aset kripto dan investasi digital di Indonesia saat ini bersifat multi-rezim, mencakup regulasi sektor jasa keuangan (UU P2SK dan POJK), regulasi perlindungan konsumen umum (UUPK), serta regulasi pidana umum (KUHP dan UU ITE) yang berfungsi menjangkau perbuatan penipuan itu sendiri.

C. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Investasi Aset Kripto

Perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi aset kripto di Indonesia dapat ditelaah melalui tiga jalur hukum yang bersifat komplementer, yaitu jalur pidana, jalur perdata, dan jalur administratif.

1) Jalur Pidana.

Perlindungan melalui jalur pidana pada umumnya bersandar pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan, yang mensyaratkan unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang dengan memakai nama palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau martabat palsu. Skema penipuan investasi berkedok aset kripto pada umumnya memenuhi unsur-unsur tersebut, khususnya rangkaian kebohongan berupa klaim imbal hasil tetap dan legalitas platform yang tidak benar. Selain delik penipuan, dapat pula diterapkan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan apabila dana yang telah diserahkan korban dikuasai secara melawan hukum oleh pelaku yang semula memperolehnya secara sah berdasarkan kepercayaan. Ketentuan

pidana umum tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya larangan menyebarkan informasi elektronik yang berisi berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, mengingat penawaran investasi bodong berkedok aset kripto pada umumnya dilakukan melalui sarana elektronik seperti aplikasi, situs web, atau media sosial.

Penelitian Auralia dan Rosando (2023) menegaskan bahwa jalur pidana memiliki keterbatasan signifikan dalam memberikan pemulihan kerugian korban, karena mekanisme restitusi dalam hukum acara pidana Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan penyitaan aset pelaku, sementara sifat aset kripto yang mudah dipindahtanggankan lintas yurisdiksi menjadikan penyitaan aset digital pelaku jauh lebih sulit dibandingkan penyitaan aset konvensional. Dengan demikian, meskipun jalur pidana efektif sebagai instrumen represif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, efektivitasnya dalam memberikan pemulihan ekonomi bagi korban masih relatif rendah.

2) Jalur Perdata.

Jalur perdata memberikan ruang bagi korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan unsur adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Gugatan perdata memiliki keunggulan komparatif dibandingkan jalur pidana dalam hal standar pembuktian yang lebih ringan (*preponderance of evidence*) dibandingkan pembuktian pidana yang memerlukan keyakinan hakim tanpa keraguan (*beyond reasonable doubt*), sehingga secara teoretis lebih mudah ditempuh korban. Namun demikian, efektivitas jalur perdata sangat bergantung pada kemampuan korban mengidentifikasi identitas dan domisili hukum pelaku sebagai syarat formil pengajuan gugatan, suatu tantangan besar mengingat pelaku penipuan investasi aset kripto kerap menyembunyikan identitas asli atau beroperasi dari luar yurisdiksi Indonesia, sebagaimana dicatat dalam penelitian Ar-Rahman, Fikri, Tampubolon, dan Tarina (2024).

3) Jalur Administratif.

Jalur administratif diwujudkan melalui mekanisme pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang kini berwenang atas pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan Digital, serta pengaduan kepada Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), yang merupakan forum koordinasi lintas kementerian dan Lembaga termasuk OJK, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang menghentikan kegiatan usaha ilegal, memblokir situs web dan aplikasi, serta merekomendasikan pemblokiran rekening bank yang digunakan dalam skema penipuan investasi. Peran Satgas PASTI menjadi krusial mengingat kecepatan responsnya yang relatif lebih tinggi dibandingkan proses peradilan pidana maupun perdata, meskipun kewenangannya terbatas pada tindakan pencegahan dan penghentian kegiatan (bersifat *cease and desist*), bukan pemulihan kerugian finansial korban secara langsung.

Ketiga jalur tersebut idealnya bekerja secara komplementer: jalur administratif berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan respons cepat, jalur pidana berfungsi sebagai instrumen represif dan penjeratan, sementara jalur perdata berfungsi sebagai instrumen pemulihan kerugian ekonomi korban. Namun dalam praktiknya, koordinasi antara ketiga jalur tersebut belum berjalan optimal, sebagaimana disoroti pula oleh Simatupang, Panjaitan, Simatupang, dan Zebua (2023) yang

menemukan bahwa penegakan hukum terhadap investasi ilegal di Indonesia masih bersifat parsial dan belum terintegrasi antarlembaga.

D. Tanggung Jawab Pelaku serta Peran Pemerintah dan Otoritas Terkait

Tanggung jawab hukum pelaku penipuan investasi berkedok aset kripto bersifat kumulatif dan dapat dibebankan sekaligus dalam ranah pidana dan perdata. Dalam ranah pidana, pelaku yang terbukti melakukan penipuan dapat dikenakan sanksi pidana penjara berdasarkan Pasal 378 KUHP, yang dapat diperberat apabila perbuatan tersebut dilakukan secara terorganisasi dan berlanjut sehingga memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengingat dana hasil penipuan investasi pada umumnya disamarkan asal-usulnya melalui berbagai lapisan transaksi aset kripto sebelum dikonversi kembali menjadi mata uang fiat. Dalam ranah perdata, pelaku bertanggung jawab penuh atas kerugian materiil yang dialami korban berdasarkan prinsip pertanggungjawaban mutlak atas perbuatan melawan hukum yang disengaja (*intentional tort*), tanpa dapat berlindung di balik klausul risiko investasi yang lazim berlaku pada instrumen investasi yang sah.

Peran pemerintah dan otoritas terkait dapat dipetakan ke dalam tiga fungsi utama: fungsi pengaturan, fungsi pengawasan, dan fungsi penegakan hukum. Fungsi pengaturan dijalankan oleh OJK melalui penerbitan POJK dan SEOJK yang mengatur persyaratan perizinan penyelenggara perdagangan aset kripto yang sah, sehingga secara tidak langsung membantu masyarakat membedakan platform legal dari platform ilegal melalui mekanisme Daftar Aset Kripto dan daftar penyelenggara berizin yang dipublikasikan secara resmi. Fungsi pengawasan dijalankan melalui pemantauan terhadap penyelenggara terdaftar serta investigasi terhadap dugaan pelanggaran, sementara terhadap entitas yang tidak terdaftar, fungsi ini beririsan dengan fungsi Satgas PASTI dalam mengidentifikasi dan menghentikan kegiatan usaha ilegal. Fungsi penegakan hukum dijalankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui proses penyidikan tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana pencucian uang, yang idealnya didukung oleh unit khusus kejahatan siber mengingat kompleksitas teknis penelusuran transaksi aset kripto.

Peran pemerintah tidak terbatas pada aspek represif, tetapi juga mencakup aspek preventif melalui edukasi dan literasi keuangan digital. OJK bersama Bappebti (pada masa sebelum peralihan) dan asosiasi industri aset kripto telah menyelenggarakan berbagai program literasi, sebagaimana turut ditekankan dalam kajian Alfiani (2024) yang menyoroti bahwa penguatan literasi masyarakat merupakan prasyarat penting bagi efektivitas regulasi aset digital yang komprehensif. Namun demikian, upaya literasi tersebut masih menghadapi tantangan skala, mengingat luasnya wilayah geografis Indonesia dan cepatnya perkembangan modus penipuan yang kerap lebih cepat beradaptasi dibandingkan kecepatan penyebaran materi edukasi resmi.

E. Efektivitas Instrumen Hukum dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan bagi Korban

Evaluasi terhadap efektivitas instrumen hukum yang berlaku saat ini menunjukkan gambaran yang bersifat transisional. Di satu sisi, pengalihan kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti kepada OJK dan penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 merupakan langkah maju yang signifikan dalam memperkuat kepastian hukum, karena menempatkan pengaturan aset kripto dalam kerangka pengawasan prudensial yang lebih matang dan telah teruji pada sektor jasa keuangan lain. Pendekatan ini juga

memperkuat basis hukum bagi penindakan terhadap penyelenggara aset kripto ilegal, karena kejelasan mengenai siapa yang berwenang, aset apa yang legal diperdagangkan, dan siapa yang berhak menyelenggarakan perdagangan menjadi parameter obyektif untuk membedakan aktivitas legal dari ilegal.

Di sisi lain, terdapat sejumlah keterbatasan struktural yang membatasi efektivitas instrumen hukum tersebut dalam memberikan perlindungan nyata bagi korban. *Pertama*, kerangka hukum yang baru pada dasarnya berorientasi pada pengaturan penyelenggara aset kripto yang legal dan berizin, sementara sebagian besar kasus penipuan investasi justru dilakukan oleh entitas yang sejak awal tidak pernah mengajukan izin dan beroperasi secara ilegal, sehingga jangkauan regulasi POJK terhadap pencegahan penipuan oleh entitas ilegal bersifat tidak langsung lebih berfungsi sebagai pembeda (*differentiator*) dibandingkan instrumen penindakan langsung. *Kedua*, karakteristik teknologi aset kripto yang lintas batas menjadikan penegakan hukum terhadap pelaku yang beroperasi dari luar yurisdiksi Indonesia sangat bergantung pada kerja sama hukum internasional (*mutual legal assistance*) yang pada praktiknya membutuhkan waktu lama dan tidak selalu tersedia dengan negara tempat pelaku bersembunyi, sebagaimana ditemukan dalam studi kasus Ar-Rahman, Fikri, Tampubolon, dan Tarina (2024) terkait penipuan investasi kripto yang melibatkan platform luar negeri.

Ketiga, mekanisme pemulihan aset (*asset recovery*) bagi korban masih sangat terbatas. Hukum acara pidana Indonesia belum memiliki prosedur khusus yang memadai untuk penelusuran dan penyitaan aset digital berbasis *blockchain*, sehingga proses restitusi bagi korban penipuan investasi aset kripto jauh lebih sulit dibandingkan restitusi pada tindak pidana konvensional, sejalan dengan temuan Auralia dan Rosando (2023). *Keempat*, koordinasi antarlembaga OJK, Bank Indonesia, Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui forum Satgas PASTI, meskipun telah menunjukkan hasil positif dalam hal kecepatan pemblokiran situs dan rekening, belum didukung oleh basis data terpadu yang memungkinkan pelacakan pola penipuan secara prediktif, sehingga pendekatan yang digunakan masih cenderung reaktif terhadap laporan masyarakat, bukan proaktif melalui deteksi dini pola transaksi mencurigakan.

Kelima, dari aspek literasi hukum, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara aset kripto yang terdaftar resmi dalam Daftar Aset Kripto dan aset yang tidak terdaftar, serta perbedaan antara penyelenggara perdagangan aset kripto berizin dan tidak berizin, menjadikan instrumen hukum yang telah tersedia tidak termanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sebagai alat proteksi diri sebelum berinvestasi, sejalan dengan temuan Putri dan Sudharma (2025) mengenai pentingnya edukasi konsumen sebagai instrumen pencegahan.

Dengan mempertimbangkan kelima keterbatasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas instrumen hukum saat ini berada pada taraf sedang dan bersifat transisional (*moderate and transitional effectiveness*): kerangka hukum telah mengalami penguatan signifikan dari aspek kelembagaan dan norma pengaturan, namun implementasinya dalam memberikan perlindungan dan pemulihan nyata bagi korban masih menghadapi tantangan struktural yang memerlukan penguatan lebih lanjut, khususnya pada aspek kerja sama hukum internasional, mekanisme pemulihan aset digital, integrasi basis data lintas lembaga, dan penguatan literasi hukum serta keuangan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, pengaturan hukum mengenai investasi aset kripto dalam hukum positif Indonesia telah mengalami

transformasi mendasar melalui UU P2SK, yang mengalihkan kewenangan pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dari Bappebti kepada OJK secara penuh sejak 10 Januari 2025, sekaligus mengubah paradigma aset kripto dari komoditas berjangka menjadi bagian dari Aset Keuangan Digital yang diawasi dengan pendekatan prudensial sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025.

Kedua, perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi berkedok aset kripto tersedia melalui tiga jalur yang bersifat komplementer, yaitu jalur pidana melalui delik penipuan dan penggelapan dalam KUHP serta ketentuan UU ITE, jalur perdata melalui gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, dan jalur administratif melalui pengaduan kepada OJK dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Ketiga jalur tersebut idealnya saling melengkapi, namun koordinasi di antaranya dalam praktik masih bersifat parsial.

Ketiga, efektivitas instrumen hukum yang berlaku saat ini berada pada taraf sedang dan bersifat transisional. Kerangka hukum telah diperkuat secara signifikan dari aspek kelembagaan melalui pengalihan kewenangan pengawasan kepada OJK, namun implementasinya dalam memberikan perlindungan dan pemulihan nyata bagi korban masih dibatasi oleh karakteristik lintas batas dan anonimitas relatif teknologi aset kripto, keterbatasan mekanisme pemulihan aset digital, belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan otoritas pengawas, serta rendahnya literasi hukum dan keuangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama hukum internasional dalam penelusuran aset digital lintas yurisdiksi, percepatan pembentukan mekanisme pemulihan aset yang secara khusus menjangkau aset berbasis *blockchain*, integrasi basis data lintas lembaga untuk mendukung deteksi dini pola penipuan, serta penguatan literasi keuangan digital masyarakat secara berkelanjutan sebagai langkah pencegahan struktural yang paling mendasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, F. R. N. (2024). The Urgency of Comprehensive and Integrated Digital Asset Regulation. *Journal of Social Science*, 5(1), 90–102.
- Ar-Rahman, F., Fikri, M., Tampubolon, V., & Tarina, D. D. Y. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Mata Uang Digital di Indonesia (Studi Kasus Penipuan Investasi Kripto Bitmex 10% Konsisten). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 162–169.
- Auralia, A. Z. Z., & Rosando, A. F. (2023). Perlindungan Hukum Sebagai Upaya Pengembalian Hak Korban Penipuan Uang Kripto Melalui Restitusi. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 110–125.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *PMK 50/2025: Babak Baru Pemajakan Aset Kripto*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/en/node/117234>
- Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti kepada OJK. (2024). *HAKIM – Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(4), 890–898.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto di Bursa Berjangka*.
- Indonesia. *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik*

Aset Kripto.

- Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).
- Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024.
- Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan.
- Indonesia. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2025). *Bappebti Kemendag Resmi Alihkan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto serta Derivatif Keuangan kepada OJK dan BI*. Diakses dari <https://www.kemendag.go.id/index.php/berita/pojok-media/bappebti-kemendag-resmi-alihkan-tugas-pengaturan-dan-pengawasan-aset-kripto-serta-derivatif-keuangan-kepada-ojk-dan-bi>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto*. Diakses dari <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-27-2024-AKD-AK.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto 2024–2028*. Diakses dari <https://ojk.go.id/id/fungsi-utama/itsk/informasi-iakd/publikasi-dan-kajian/default.aspx>
- Putri, N. K. M. E., & Sudharma, K. J. A. (2025). Kebijakan Yuridis dan Implementasi Perlindungan Konsumen Bitcoin dalam Menghadapi Ancaman Penipuan Online di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3912–3925.
- Simatupang, B. N., Panjaitan, T. J. T., Simatupang, B. L., & Zebua, I. N. A. K. (2023). Tinjauan Yuridis Penegakkan Hukum Terhadap Investasi Ilegal di Indonesia. *Jurnal Juristic*, 3(2), 26–32.
- Tambun, M. A., & Putuhena, M. I. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 33–57.
- Tomasoa, Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pada Komoditas Kripto di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(1), 25–30.
- Wimar, M., & Suherman, S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemilik Aset Kripto di Indonesia. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 5(1), 1028–1046.